



Rai Suta Pikir-pikir Dihukum 12 Bulan

■ Sidang Korupsi Perdin DPRD Kota Denpasar

DENPASAR, TRIBUN BALI
- Mantan sekretaris dewan (Sekwan) Denpasar I Gusti Rai Suta (60), menjalani sidang putusan perkara korupsi perjalanan dinas (perdin) DPRD Denpasar, Rabu (26/7) di Pengadilan Tipikor. Dia divonis 12 bulan penjara, atas putusan ini Rai Suta masih pikir-pikir.

Rai Suta yang tahun 2013 menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) divonis 1 tahun (12 bulan) penjara oleh majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila. Terdakwa Rai Suta yang didampingi penasihat hukumnya Made Suardika menyatakan pikir-pikir. Pula, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar menyatakan hal yang sama.

Sejatinya putusan majelis hakim tersebut relatif ringan dibandingkan tuntutan yang diajukan tim JPU Dewa Arya Lanang Raharja dkk. Sebelumnya tim JPU menuntut terdakwa Rai Suta dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Rai Suta juga dituntut hukuman denda Rp 50 juta, subsidi 6 bulan kurungan.

Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan, terdakwa telah sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Gusti Rai Suta dengan pidana penjara



TRIBUN BALI/NYOMAN MAHAYASA

DISKUSI - Rai Suta tengah berdiskusi dengan pengacara pada sidang putusan perkara korupsi perjalanan dinas DPRD Denpasar, Rabu (26/7).

selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dan menjatuhkan hukuman denda Rp 50 juta subsidi 3 bulan kurungan," tegas Hakim Ketua Wayan Sukanila.

Diberitakan sebelumnya, JPU dalam dakwaan mengungkapkan perbuatan terdakwa terjadi pada 2013. Pada program peningkatan kapasitas lembaga DPRD, terdapat anggaran perjalanan dinas yang dimuat dalam DIPA Sekwan dengan rincian pembahasan rancangan perda Rp 4.321.200.000, kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan Rp 6.329.550.000.

Selanjutnya dalam APBD perubahan yang tercantum dalam DPPA sekretariat DPRD tanggal 23 September 2013, nilai anggaran kegiatan tersebut berubah menjadi Rp 19.177.205.000.

Untuk mendukung kegiatan Perdin DPRD Kota Denpasar terdakwa Rai Suta ditunjuk selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SK Walikota Denpasar. Selanjutnya menunjuk saksi yang juga terpidana I Gusti Made Patra selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Penunjukan PPTK berdasarkan keputusan sekretaris DPRD Kota Denpasar.

Akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan memperkaya pihak travel agen dan orang lain, yang mengakibatkan kerugian Rp 2.292.268.170. Sebagai akibat kelebihan membayar yang diterima pihak travel sebagaimana hasil audit BPKP perwakilan Bali. Terhadap nilai kerugian telah dilakukan pengembalian Rp 2.292.268.170. Pengembalian uang itu telah disetorkan ke kas negara dalam perkara Gusti Made Patra. (can)

Edisi : Kamis, 27 Juli 2017.

Hal : 5



■ Anggota DPRD Klungkung Terlibat Kasus Korupsi Dana Hibah Proyek Merajan

DENPASAR, TRIBUN BALI - Anggota dewan aktif DPRD Klungkung, I Wayan Kicen Adnyana (58) akhirnya menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Denpasar, Rabu (26/7). Sidang kemarin meng-agendakan pembacaan dakwaan dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kicen tidak sendirian, kedua anaknya Ni Kadek Endang Astiti (40) dan I Ketut Krisnia Adiputra (37) (berkas terpisah) menjalani sidang dakwaan. Ketiganya menjalani sidang dakwaan terkait kasus dugaan korupsi bantuan dana hibah tahun anggaran 2015 pembangunan merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Klungkung.

Sidang pertama untuk terdakwa Kicen, tim JPU yang dikoordinir Kasipidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung, Meyer Simanjuntak mendakwa Kicen dengan pasal berlapis. Disebutkan dalam dakwaan primer kesatu, perbuatan terdakwa Kicen sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KHUP.

Sementara dalam dakwaan primer kedua dinyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Kicen sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah

diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana.

"Dakwaan subsider, perbuatan terdakwa Kicen sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 56 KUHPidana," tegas Jaksa Meyer di hadapan majelis hakim pimpinan Made Sukeremi.

Palsu Tanda Tangan

Terpisah, JPU mendakwa terdakwa Endang Astiti dan Krisnia Adiputra dengan dakwaan primer Pasal 3 UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pun keduanya didakwa dakwaan subsider, Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

Sesuai surat dakwaan, kasus ini berawal ketika Ketut Krisnia Adiputra selaku Ketua Panitia Pembangunan Mera-

jan Sri Arya Kresna Kepakisan mengajukan proposal fiktif bernomor 01/PP MSAKK/VII/2014 kepada Bupati Klungkung. Dalam proposal bernilai Rp 305.400.000 itu, tersangka Krisnia Adiputra memalsukan tandatangan kakaknya, I Komang Raka Widnyana, yang diajukan sebagai sekretaris panitia.

Bahkan, tersangka Krisnia Adiputra juga memalsukan tandatangan Kepala Desa (Perbekel) Getakan, Dewa Ketut Widana, beserta stempel desa.

"Bukan hanya itu, dia (terdakwa Krisnia Adiputra) juga mencatut nama beberapa warga Desa Getakan yang diajukan sebagai panitia pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, seperti Nengah Suta Wastika, I Wayan Nyariasa, I Ketut Suana, I Wayan Serinteg," ujar jaksa Meyer.

Setelah proposal itu disetujui Pemkab Klungkung karena difasilitasi anggota Dewan yang notabene ayah dari Krisnia Adiputra, maka uang bansos cair Rp 200 juta, sesuai Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00411/SP2D-BKT/2015 tanggal 7 April 2015.

"Namun, karena hingga 1 Maret 2016 pembangunannya tak kunjung terelisasi, akhirnya bansos fiktif ini menjadi temuan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemkab Klungkung dan BPKP, pada 1 Maret 2016," imbuh Jaksa Meyer. (can)

Edisi : Kamis 27 Juli 2017

Hal : 4



Dewan Kembalikan Mobil Dinas

■ DPRD Karangasem Sepakat Minta Ganti Tunjangan Transportasi

AMLAPURA, TRIBUN BALI - Program pinjam pakai mobil dinas untuk DPRD Karangasem diganti dengan tunjangan transportasi. Keputusan ini disepakati saat gelar rapat kerja bahas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan serta Anggota DPRD Karangasem, Rabu (26/7).

Dalam rapat kerja, semua anggota DPRD sepakat menyerahkan mobil dinas ke eksekutif dan mengganti dengan tunjangan transportasi. Namun besaran tunjangan tersebut hingga kini belum ditentukan dan segera dibahas. Namun, dewan sepakat agar tunjangan transportasi mendekati DPRD Kabupaten Badung.

Ketua DPRD Karangasem Nengah Sumardi menjelaskan, pergantian ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2017. Dalam amanat PP Nomor 18, daerah harus menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) tiga bulan setelah diundangkan.

Mobil (dinas) itu sifatnya pinjam pakai, tidak selamanya.

Nengah Sumardi
Ketua DPRD Karangasem

Langkah tersebut diambil sesuai regulasi berlaku.

"Mobil (dinas) itu sifatnya pinjam pakai, tidak selamanya. Sekarang mobil akan dikembalikan, diganti tunjangan transportasi sesuai

kemampuan keuangan daerah," jelas politikus Partai Golkar ini.

Untuk nominal belum dipastikan. Masalah nominal diatur di Peraturan Bupati (Perbup) Karangasem. Eksekutif akan mengkaji berapa nominal yang dikeluarkan. Nominal tunjangan transportasi tidak boleh melebihi standar provinsi serta mengacu pada kemampuan keuangan daerah.

"Belum tahu berapa tunjangan transportasi provinsi. Masalah peraturan bupati dan pelaksanaan, serta nominal akan di kaji lagi. Semua anggota sepakat dengan peralihan ini," kata anggota dewan asal Sibetan. (ful)

Amanah Undang-undang

SEKRETARIS Daerah (Sekda) Karangasem, Gede Adnya Mulyadi menyatakan bersedia menganggarkan jika tunjangan transportasi merupakan amanah Undang-undang. Pihaknya segera memprogramkan tunjangan tersebut, dengan catatan nominal harus mengikuti kemampuan keuangan kabupetan.

"Masalah nominalnya dikaji lebih dulu. Tim Eksekutif belum berani memastikan tunjangan transportasi untuk anggota DPRD. Nominal ini akan kita bahas di internal eksekutif," kata Mulyadi. (ful)

Edisi : Kamis, 27 Juli 2017

Hal : 17